

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Anggun Gustirada<sup>1</sup>, Sunardi<sup>2</sup>, M.Muhibbin<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, Telp (0341)-551932, Fax: 0341-552249

Email : 21801021055@unisma.ac.id

## **ABSTRACT**

*Defamation of reputation in electronic media is a criminal act committed by perpetrators that can pollute other people's dignity. Electronic media (social media) that there is no age limit to use it so that children can access and use it. So that it is possible for children to commit criminal acts of defamation in electronic media. With that, to find out how criminal responsibility and protection of their rights are the formulation of the problem raised regarding criminal liability for defamation in electronic media carried out by children and efforts to protect the right of children who commit defamation. This type of research is a normative juridical. The collection of legal materials uses a study of the statutory approach and the conceptual approach. Because children are still in the developing stage, there needs to be legal certainty and protection of their right when exposed to legal problems.*

**Key words:** *Criminal Liability, Defamation, Electronic Media, Child*

## **ABSTRAK**

Pencemaran nama baik dimedia elektronik merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan pelaku yang membuat orang lain martabatnya bisa tercemar. Media elektronik (media social) yang tidak ada batasan umur untuk menggunkanya sehingga anak bisa mengakses dan menggunakan. Sehingga anak mungkin melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dimedia elektronik. Dengan itu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hak nya, maka rumusan masalah masalah yang diangkat mengenai pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik di media elektronik yang dilakukan oleh anak dan upaya perlindungan hak-hak anak yang melakukan pencemaran nama baik. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normative. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Karena anak masih dimasa tahapan berkembang sehingga perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan mengenai hak-hak nya ketika terkena permasalahan hukum.

**Kata kunci :** Pertanggungjawaban pidana, Pencemaran nama baik, Media Elektronik, Anak

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia yang sangat pesat hingga saat ini semua sudah tidak ada sekat lagi antara satu Negara dengan Negara lain karena teknologi internet yang sudah merambah di berbagai dunia. Hampir semua Negara meyakini bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu factor penting dalam menopang pertumbuhan dan kemajuan Negara.<sup>1</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi lebih cepat berkembang dan sudah lebih luas cakupannya melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Negara yang tidak segera beradaptasi pada kemajuan teknologi ini maka akan terus tertinggal dan bahkan akan tergerus oleh zaman. Karena saat ini akibat dari berkembangnya zaman, semua informasi bisa diakses dengan mudah melalui internet.

Karena dengan adanya internet semua orang lebih mudah mengetahui segala informasi diseluruh dunia hanya melalui *Smartphone*. Seiring berkembangnya teknologi kebutuhan masyarakat saat ini sudah berubah yang dahulu *Smartphone* merupakan kebutuhan Tersier sekarang menjadi kebutuhan primer karena sudah menjadi kebutuhan utama dalam melakukan segala aktivitas dalam kesehariannya.

Perkembangan dunia internet juga memunculkan aplikasi baru di media social seperti *Whatsapp, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok* dan lain-lain, yang memudahkan orang-orang untuk melakukan untuk mengetahui informasi dan

---

<sup>1</sup> Juwono Sudarsono(1992), "Ilmu Teknologi dan Etika Berprofesi: Pandangan social politik, masyarakat:Jurnal Sosiologi", Jakarta: Gramedia. Hlm.4

juga memberikan informasi melalui dunia maya. Karena kemudahan untuk melakukan akses ini terkadang sehingga tidak sedikit terkadang menggunakan media social disalahgunakan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan saat ini berbeda dengan kejahatan dahulu, kejahatan saat ini lebih canggih dan tidak semudah yang dibayangkan. “ Dunia maya (*cyberspace*) sebagai suatu perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia menyebabkan sulitnya dilakukan penegakan hukum sesuai dengan tata cara yang berlaku (*criminal justice system*)<sup>2</sup>.

Kemajuan teknologi internet ini yang menghasilkan produk media social merupakan hasil dari budaya peradaban manusia. Yang mana perkembangan budaya ini diharapkan bisa menjadi penunjang hal yang positif bagi kelangsungan hidup manusia. Namun dalam kenyataannya semakin berkembangnya teknologi yang harapannya dapat dipergunakan untuk hal yang baik bagi kepentingan manusia, juga membawa dampak negative terhadap perkembangan dan peradaban manusia. Dampak negative disini bisa dimaskud kan dengan sebuah kejahatan. J.E Sahetapy dalam tulisannya menjelaskan, bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat<sup>3</sup>. Dengan demikian dapat diartikan semakin tinggi tingkat modernitas budaya suatu Negara, maka akan semakin tinggi pula kejahatan itu baik dalam segi bentuk dan juga caranya.

Salah satu kejahatan yang sering dilakukan dimedia social yakni pencemaran nama baik yang merupakan modus baru yang dilakukan dimedia social baik disengaja maupun tidak disengaja hal tersebut bisa menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial. Pencemaran nama baik jika dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur didalam pasal 310 ayat (1)<sup>4</sup>.

Di Indonesia saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>5</sup> yang dipergunakan sebagai payung hukum ketika ada kejahatan dimedia social/elektronik. Kejahatan pencemaran nama baik yang awalnya hanya diatur di KUHP sekarang

---

<sup>2</sup> Agus Raharjo(2002), *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 419

<sup>3</sup> Abdul Wahid(2010), *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Cetakan 2, Bandung:PT. Refika Aditama, Hlm:21

<sup>4</sup> Moeljatno(2016),*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Jakarta:PT.Bumi Aksara

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

juga diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) :

Karena media social sampai saat ini tidak ada batasan umur yang bisa menggunakan dan mengakses media social, sehingga anak dibawah umur bisa melakukan kegiatan menggunakan media social berpotensi menyalahgunakan media social yang bisa dipergunakan untuk melakukan kejahatan pencemaran nama baik di media elektronik. Dari latar belakang diatas, kemudian bisa ditarik rumusan masalah yaitu : Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik di media elektronik yang dilakukan oleh anak? Dan Bagaimana perlindungan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anak ketika terjerat permasalahan hukum pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak anak tersebut ketika terjerat permasalahan hukum.

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Dan untuk pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang nantinya dianalisis menggunakan metode pendekatan perundangan-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik di media elektronik yang dilakukan oleh anak**

Semakin maju nya teknologi informasi ini menimbulkan kejahatan baru yang muncul didunia internet. Seperti tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik/media social, ini merupakan dampak dari maju nya peradaban manusia dalam dunia ilmu teknologi. Pencemaran nama baik merupakan kejahatan mencemarkan nama baik seseorang atau menyerang kehormatannya sehingga membuat orang tersebut merasa dicemarkan martabatnya dan merasa malu. Dalam pelaksanaan nya Pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Secara lisan ( langsung diucapkan)
2. Secara tertulis ( tulisan yang dicetak)

Dalam KUHP pencemaran nama tersebut diatur dalam pasal 310 ayat (1) dan ayat (2). Dan diatur lebih khusus di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) yang menjelaskan tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik dan juga sanksi pidananya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta). Undang-undang tersebut diberlakukan khusus untuk tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik. Ada pun unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik yaitu :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Tanpa hak
4. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
5. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ketika anak mendapatkan permasalahan hukum atau berkonflik dengan hukum, disini diatur diperundang-undangan yang khusus(*lex specialis*). Jika dilihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa anak yang terjerat permasalahan hukum atau yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang sudah berumur 12(dua belas) tahun dan belum mencapai usia 18(delapan belas) tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tersebut ketika anak yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan ketika itu anak tersebut masih berusia 12(dua belas) tahun, maka anak tersebut secara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan bisa dikembalikan ke orangtua, wali atau kepada orang yang merawatnya. Dan untuk

anak yang sudah berumur 12(dua belas)-14(empat belas) tahun yang melakukan tindak pidana, anak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 69 ayat (2) dijelaskan bahwa anak yang pada saat itu masih belum berusia 14(empat belas) tahun maka hanya dikenai tindakan saja. Dan untuk anak yang sudah berumur 14(empat belas)-18(delapan belas) tahun ini dianggap sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Untuk bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana yaitu :

1. Unsur Subjektif : Orang / pelaku harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Bertanggungjawab

Mengenai bertanggung jawab ini juga memiliki arti mengenai batas usia yang mampu dimintai pertanggungjawaban dan juga ada orang yang mampu dimintai “pertanggungjawaban sebgaiian saja” atas dasar seseorang tersebut memiliki penyakit seperti Klipomani( adalah orang yang mempunyai penyakit suka mencuri namun orang tersebut tidak menyadari bahwa perbuatan mencuri itu perbuatan pidana dan dilarang oleh hukum) sehingga orang tersebut hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sebgaiian.

b. Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana, namun karena ada alasan tertentu maka perbuatan itu dapat dijadikan alasan untuk dimaafkan. Contoh : anak yang masih belum cukup umur, orang gila dan orang yang dalam pengampuan seseorang.

2. Unsur Objektif

Dalam menentukan unsur objektif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu :

1. Harus memenuhi unsur-unsur yang sudah di tentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang.
2. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

3. Tidak ada alasan pembenar, artinya bahwa, meskipun pelaku sudah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan sudah memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang tersebut, namun jika alasan ada pembenaran maka perbuatan pelaku tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.

Ketika anak melakukan perbuatan tindak pidana, Penegak hukum wajib melakukan diversifikasi dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice*. Diversifikasi tersebut dilakukan sebagai salah satu alternatif yang diberikan undang-undang untuk dijadikan dasar penyelesaian permasalahan hukum pemidanaan anak. Dengan catatan diversifikasi bisa dilakukan dengan syarat ancaman dari pidana tersebut paling lama 7(tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dilakukan disetiap tingkatan yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak, untuk di upayakan perdamaian agar anak tetap terjaga mental dan perkembangannya akibat dari menghadapi permasalahan hukum. Dan diversifikasi ini memiliki tujuan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.<sup>6</sup>

## **2. Perlindungan hak-hak anak yang melakukan pidana pencemaran nama baik**

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, menyebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>7</sup> Perlindungan anak bisa dimaknai sebagai upaya untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik agar supaya mendapatkan dan dijamin untuk

---

<sup>6</sup> Waguati Soetedjo(2013),*Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, Hlm :169

<sup>7</sup> Maidin Gultom(2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :Refika Aditama . Hlm : 70

kelangsungan tumbuh kembang anak. Perlindungan anak adalah suatu upaya untuk menjamin hak dan kewajiban anak sehingga tidak mendapat diskriminasi.

Anak ketika menjadi pelaku tindak pidana tidak semerta-merta disamakan dengan orang dewasa. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana, untuk menanganinya menggunakan Undang-Undang No 11 tahun 2012 yang dalam prosedur peradilannya diawali dengan proses penyidikan. Proses penyidikan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan berbagai fakta atau alat bukti perbuatan pidana sebagai pencarian dan sekaligus untuk penemuan tersangka atau pelaku dari tindak pidana. Adapun tahapan penyidikan yaitu:

a. Penangkapan dan Penahanan

Guna untuk kepentingan penyidikan, diperlukan untuk melakukan penangkapan terhadap anak selama waktu 24 jam. Setelah dilakukan penangkapan dengan maksud untuk kepentingan pemeriksaan, dengan tujuan supaya mencegah tersangka kabur, menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

b. Penuntutan

Penuntut melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili dengan permintaan supaya diepriksa dan diputus oleh hakim pengadilan setempat. Dalam tingkat penuntutan Penuntut Umum hanya memiliki hak untuk melakukan penahanan terhadap anak paling lama 10( sepuluh) hari dan dapat diperpanjang selama oleh ketua pengadilan negeri setempat paling lama 15(lima belas) hari.

c. Persidangan

Persidangan pada peradilan anak dilakukan dengan hakim tunggal dan dilakukan secara tertutup. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil dari penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan secara tertulis. Yang hasil laporan tersebut bisa didapatkan data yang lengkap berupa :

- Data Individu anak, pendidikan, keluarga dan kehidupan social anak

- Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Hak-hak Anak dalam proses Peradilan Pidana adalah :

#### 1. Proses Penyidikan

- a. Hak untuk mendapat surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (pasal 21 ayat 2 KUHAP)
- b. Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (pasal 21 ayat 3 KUHAP)
- c. Hak untuk menerima ganti kerugian (pasal 30 KUHAP); hak untuk segera mendapat pemeriksaan penyidik (pasal 50 ayat 1 jo pasal 122 KUHAP)
- d. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan(pasal 29 ayat 7 KUHAP)
- e. Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP)
- f. Hak meminta penjelasan (pasal 54 KUHAP)
- g. Hak mendapatkan bantuan hukum (pasal 54 KUHAP)
- h. Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (pasal 58 KUHAP)
- i. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya (pasal 59 KUHAP)
- j. Hak untuk menerima turunan berita acara pemeriksaan (pasal 72 KUHAP)
- k. Hak untuk meminta pemeriksaan yang sah atau setidaknya penangkapan dan penahanan (pasal 79 dan pasal 124 KUHAP)
- l. Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (pasal 123 ayat 1 KUHAP)

#### 2. Proses Penuntutan

---

<sup>8</sup> Wagianti Soetedjo, Melani,(2013),*Hukum Pidana Anak*,Bandung :PT. Refika Aditama. Hlm :157

Hak anak dalam proses penuntutan adalah

- a. Menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan
- b. Membuat dakwaan yang dimengerti anak secepatnya akan melimpahkan perkara ke pengadilan
- c. Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi
- d. Hak untuk mendapatkan keringanan / waktu penahanan
- e. Hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan rutan menjadi tahanan rumah atau kota
- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan ancaman, penganiayaan, pemeriksaaan dari pihak yang beracara
- g. Hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan
- h. Hak untuk didampingi penasehat hukum.

### 3. Proses Persidangan

Hak-hak anak dalam proses persidangan adalah

- a. Berhak memperoleh bantuan hukum
- b. Berhak perkaranyaa segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum
- c. Berhak segera diadili oleh Pengadilan
- d. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan
- e. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya
- f. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> A.A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, Gede made swardhana( tahun 2021), Jurnal Kertha Negara, *Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*, Vol 9. No. 7

Hukum acara pidana yang mengatur mengenai hukum acara pidana anak disebutkan di pasal 153 ayat (3) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Ketika anak dibawa ke muka persidangan maka sidang tersebut dilakukan dengan hakim tunggal dan tidak memakai toga. Jaksa penuntut umum dan penasehat hukum juga tidak diberkenankan mengenakan toga. Dan ketika anak melakukan persidangan diupayakan untuk menghadirkan orang tua atau wali yang mengasuhnya. Ini dilakukan supaya anak tetap merasa tidak sedang di adili dan tetap terjaga psikologinya.

Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hak terhadap anak ketika tersandung permasalahan hukum. Hak yang diberikan kepada anak yang tersandung permasalahan hukum pidana diupayakan berdamai dengan mediasi melalui mekanisme pendekatan Diversi. Diversi diberlakukan diperadilan anak yang mewajibkan hakim melakukan diversi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Ketika hakim tidak melakukan diversi maka putusannya batal demi hukum. Hakim peradilan anak diberikan waktu 7(tujuh) hari untuk melakukan mediasi yang wajib melibatkan pihak-pihak terkait dalam menjalankan mediasi tersebut.

Dan dalam melakukan penahanan terhadap anak, hak-hak anak tetap diberikan dan wajib dilindungi oleh penegak hukum. ketika melakukan penangkapan terhadap anak yang diperuntukkan untuk kepentingan penyidikan itu paling lama waktunya 24(dua puluh empat) jam dan tidak dipersamakan dengan orang dewasa. Dan ditingkat penyidikan upaya mediasi juga dilakukan untuk menyelesaikan persoalan hukum ini tercapai damai antara pelaku dan korban.

Hakim yang sebagai pemutus suatu persidangan pidana anak, berdasarkan undang-undang tentang pengadilan anak bahwa hakim sebelum menetapkan putusan pidana anak, wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan yang berisikan tentang, data anak, keluarga, pendidikan, kehidupan anak, dan kesimpulan.

Dipidannya seorang anak atas perkaranya, ini juga tergantung seberapa lama dari melakukan diversi. Jika merujuk undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, diversi berlangsung selama 30(tiga puluh) hari dengan diawali adanya penetapan dari

hakim anak tentang penetapan hari diversi. Namun didalam prakteknya diversi bisa melebihi 30(tiga puluh) hari. Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang system peradilan pidana anak ,hasil dari diversi tersebut bisa berupa :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi
2. Pernyerahakan kembali kepada orang tua/ wali
3. Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3(tiga) bulam
4. Pelayanan masyarakat

Dan setelah berlangsung persidangan korban dan anak mencapai suatu kesepakatan untuk berdamai, namun hakim juga melihat bentuk dari perdamaian tersebut. Jika perdamaian tersebut sifatnya hanya memaafkan kesalahan anak tersebut, maka hakim akan tarsus melanjutkan proses persidangan tersebut. Tetapi atas memaafkan perbuatan anak tersebut ini juga menjadikan pertimbangan dari hakim untuk dijadikan dasar meringankan hukuman anak tersebut. Akan tetapi jika korban dalam perdamaian tersebut korban meminta untuk memberhentikan proses kasus tersebut untuk tidak dilanjutkan, maka akan bijak jika hakim memberhentikan perkara tersebut untuk dilanjutkan. Dan hakim membuatkan berita acara atas kesepakatan diversi yang nanti akan diberikan ke ketua pengadilan setempat untuk diterbitkan penetapan.

## **KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media elektronik tidak begitu saja dipersamakan prosesnya dengan orang dewasa. Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 bahwa anak tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dengan acaman pidana  $\frac{1}{2}$  dari ancaman orang dewasa. Dan tetap diupayakan untuk dilakukan diversi yang ancamannya pidananya dibawah 7 tahun
2. Perlindungan hak-hak anak yang melakukan perbuatan pidana pencemaran nama baik, dalam proses peradilan nya berdasarkan pada pasal 3 undnag-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memiliki hak berbeda dengan orang dewasa yaitu: dipisahkan

dari orang dewasa; melakukan kegiatan reaksional; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SARAN**

1. Dalam suatu sistem peraturan hukum tentu saja masih terdapat kekurangan didalamnya dan perlu diperbaiki. Bagi para penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya harus lebih profesional. Sehingga ketika anak terjerat permasalahan hukum bisa lebih memberikan keadilan dan mengedepankan kepentingan bagi anak, namun juga tidak menghilangkan kepastian hukumnya.
2. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh anak harus tetap dipandang sebagai upaya pembelajaran dari anak itu sendiri. Ketika anak melakukan kesalahan hukum, para penegak hukum tidak semata-mata dipersamakan dengan orang dewasa. Dan anak harus diberikan upaya terbaik untuk perkembangannya dengan memberikan rasa aman dan perlindungan baginya baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sekitarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Wahid(2010), *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Cetakan 2, Bandung:PT. Refika Aditama
- Agus Raharjo(2002), *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Juwono Sudarsono(1992), "Ilmu Teknologi dan Etika Berprofesi: Pandangan social politik, masyarakat:Jurnal Sosiologi", Jakarta: Gramedia
- Maidin Gultom(2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :Refika Aditama
- Wagiati Soetedjo(2013),*Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 28 Nomor 1 Bulan Januari Tahun 2022, 3201-3214

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**Jurnal**

A.A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, Gede made swardhana ( tahun 2021), Jurnal Kertha Negara, *Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*, Vol 9. No. 7